

## **PENGUMUMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGAWASAN KETENAGANUKLIRAN (PNBP) TAHUN 2019**

### **I. PELATIHAN PETUGAS KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF (PKSR)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, yang mewajibkan seluruh pengguna sumber radioaktif atau pemanfaat sumber radioaktif memiliki Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR). PKSR bertugas untuk memastikan keamanan sumber radioaktif yang dimiliki dan memastikan seluruh prosedur terkait keamanan sumber radioaktif dipatuhi dan dijalankan.

Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN pada tahun 2019 ini berencana akan menyelenggarakan Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) dalam **4 (empat) Gelombang**.

1. Kriteria calon peserta Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) adalah:
  - Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dengan status Surat Izin Bekerja (SIB) masih berlaku; atau
  - Kepala Satuan Pengamanan pada fasilitas pemegang izin sumber radioaktif dengan latar belakang pendidikan minimal SLTA jurusan IPA.
2. Biaya investasi pada Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak termasuk akomodasi dan transportasi.
3. Tempat penyelenggaraan pelatihan akan dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN di Cisarua – Bogor, Jawa Barat. Kuota peserta adalah 25 orang.
4. Jadwal Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif adalah sebagai berikut:
  - Gelombang 1                      26 – 28 Maret 2019
  - Gelombang 2                      16 – 18 Juli 2019
  - Gelombang 3                      17 – 19 September 2019
  - Gelombang 4                      29 – 31 Oktober 2019

### **II. PELATIHAN PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI (PKR)**

#### **A. PELATIHAN PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI (MEDIK INTERVENSIONAL)**

Pemanfaatan radiologi dalam tindakan nonbedah penyakit kardiovaskular telah dikenal dan digunakan oleh para ahli sejak tiga decade lalu dan terus berkembang hingga saat ini. Tindakan intervensi nonbedah dengan menggunakan teknologi pencitraan menggunakan sinar-X (radiologi) terbukti sangat efisien dan efektif dalam penanganan penyakit

kardiovaskular. Pemanfaatan radiasi dalam bidang intervensi kardiologi meskipun dinilai aman namun tetap memiliki dampak yang berbahaya jika tidak diawasi dan dikendalikan.

Untuk itu BAPETEN melakukan pembinaan terhadap pemegang ijin melalui pengembangan SDM dibidang keselamatan radiasi melalui pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang efek radiasi dan memberikan pengetahuan serta pedoman proteksi dan keselamatan radiasi.

1. Kriteria calon peserta Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi (medic intervensional) adalah:
  - Dokter spesialis yang menggunakan peralatan radiologi intervensi; atau
  - Perawat/pekerja/tenaga medis yang terlibat dalam pelayanan/tindakan radiologi intervensi.
2. Biaya investasi pada Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi (medic intervensional) adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak termasuk akomodasi dan transportasi.
3. Tempat penyelenggaraan pelatihan akan dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN di Cisarua – Bogor, Jawa Barat. Kuota peserta adalah 20 orang.
4. Jadwal Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi (medic intervensional) adalah 22 – 26 Juli 2019.

#### B. PELATIHAN PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI (UJI KESESUAIAN)

Penggunaan pesawat sinar-X dalam bidang diagnostik dan intervensional sangatlah tinggi. Metode pencitraan ini menjadi andalan para dokter. Mengingat penggunaannya yang tinggi maka pesawat sinar-X harus dipastikan kehandalannya agar dosis yang dikeluarkan sesuai dengan dosis yang diperlukan; karena pemberian/pengeluaran dosis yang berlebihan akan menimbulkan efek negatif dalam jangka waktu yang panjang. Dalam upaya memastikan keselamatan pemanfaatan pesawat sinar-X dalam bidang kedokteran, BAPETEN mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang mengatur seluruh hal tentang tata cara uji kesesuaian pesawat sinar-X.

Pelatihan ini memberikan pengetahuan mengenai radiasi, dasar proteksi dan keselamatan radiasi dan aplikasinya dalam mempersiapkan kompetensi bagi calon penguji berkualifikasi.

1. Kriteria calon peserta Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) adalah:
  - Pegawai tetap pada Lembaga Uji Kesesuaian yang telah mendapat penunjukan dari BAPETEN;

- Memeiliki latar belakang pendidikan S1 / Diploma IV Sains atau teknis yang relevan dengan radiasi
2. Biaya investasi pada Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi (uji kesesuaian) adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak termasuk akomodasi dan transportasi.
  3. Tempat penyelenggaraan pelatihan akan dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN di Cisarua – Bogor, Jawa Barat. Kuota peserta adalah 20 orang.
  4. Jadwal Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi (medik intervensional) adalah 5 – 9 Agustus 2019.

Bagi perusahaan/instansi yang berminat mengikuti pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) dapat melakukan pendaftaran ke :

<https://goo.gl/forms/70rHeRkR14JzZWSo1>

dan bagi perusahaan/instansi yang berminat mengikuti Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi (PKR) dapat melakukan pendaftaran ke :

<https://goo.gl/forms/i2ewYY2WFaxKM9Ri2>

Jakarta, 06 Februari 2019  
Sekretariat Balai Pendidikan dan Pelatihan  
Gedung A BAPETEN  
Jl. Gajah Mada No. 8  
Jakarta Pusat 10120  
Telepon. 021 63858269/70 ext. 2110  
Fax. 021 63854369  
Email: [badiklat@bapeten.go.id](mailto:badiklat@bapeten.go.id) ; [diklat\\_pksr@bapeten.go.id](mailto:diklat_pksr@bapeten.go.id)